

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU TENTANG BAGI HASIL DAN BUNGA PADA BANK SYARIAH

Masrina*¹, Fatria Ulfa Wibowo²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email Korespondensi: *¹masrinamh9@gmail.com

Abstract

Conventional banks or Islamic banks can be utilized by the general public. By developing a financial framework that relies on market instruments that are reasonable, useful, fair, independent, and productive, Islamic Banks have a role in public progress in the financial field needed to increase local government assistance, strengthening local areas, and every monetary force, especially for small and medium business visionaries. Qualitative approaches are used to investigate and comprehend the meaning that various individuals or a group of persons attribute to social or humanitarian situations. Typically, small to medium-sized communities are familiar with Islamic banks, especially those living in urban areas. Nevertheless, many people do not understand Islamic banking. In theory, Since normal banks employ an interest system, Islamic banks differ from ordinary banks. While Islamic banks use a profit-sharing system. Despite this, people still do not fully understand Islamic banking.

Keywords: Profit sharing, Interest, Islamic Banks.

PENDAHULUAN

Karakteristik produk bank syariah lebih terdiversifikasi. Misalnya, rencana bagi hasil merupakan komponen mendasar dari penawaran pembiayaan bank syariah, yang membedakannya dari struktur pengembalian suku bunga tetap pada sistem bunga bank konvensional. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil dalam mengalokasikan uangnya (Rahmayati, 2017). Perbankan Syariah dalam aktivitas operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional ialah tidak diberlakukannya sistem bunga. Dari sudut pandang Islam, bunga pinjaman dalam bentuk apa pun baik untuk barang-barang produktif atau konsumsi murni dibolehkan. Ini termasuk pinjaman uang, modal, dan produk.

Bank adalah sejenis perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan akses masyarakat terhadap berbagai aset dan struktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Entitas keuangan yang peran utamanya adalah meminjamkan uang dan mengelola transaksi sesuai dengan peraturan syariah Islam dikenal sebagai bank Islam, menurut buku referensi Islam.

Waluyo mengutip Imam Ahmad Hanbal dalam Fiqh Muamalah (2014:20) yang mengatakan bahwa riba adalah individu yang bertanggung jawab yang harus mendapat pedoman apakah akan membayar atau melakukan sesuatu yang lebih substansial. Jika ia merasa tidak mampu mengatur waktu tambahan tersebut, ia harus menyisihkan uang (bunga dimuka) untuk itu. Sesuai dengan kebijaksanaan konvensional dalam industri perbankan, konsumen bank membayar bunga kepada mereka yang membeli atau menjual barangnya. Bunga bank juga dapat dinyatakan sebagai jumlah total utang bank kepada konsumen atau nasabah. (Kasmir, 2014)

Kata “riba” dalam syariah mengacu pada akad untuk suatu bursa tunggal tanpa memahami bagaimana penilaian syariah dibandingkan ketika mengadakan akad atau secara bersama-sama dengan mengakhiri kedua bursa atau salah satunya saja (AscHermawana, 2006). Allah dan Rasul-Nya berperang melawan orang-orang fasik, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat di atas menunjukkan adanya unsur ketidakadilan di kedua belah pihak yang menjadi landasan pelarangan riba. Dengan demikian, tidak akan ada penganiayaan dan riba akan haram.” Al-Qur’an di atas juga memvalidasi gagasan jual beli dan menjelaskan bahwa Allah SWT menentang riba dalam segala bentuknya. Larangan lembaga perbankan Islam terhadap riba memiliki dampak yang signifikan. Hal ini terutama berlaku ketika memilih bank lokal yang dapat menyediakan pendanaan yang memadai untuk usaha bisnis mereka. Sebagai pilihan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah bebas riba, bank syariah adalah pilihan yang tepat. didirikan di Indonesia.

Dengan adanya perbankan syariah, masyarakat Indonesia harus melakukan interaksi sosial yang sesuai dengan syariah (muamalah) di negara yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Pada tahun 2022, Indonesia akan memiliki 275.773.800 penduduk yang tinggal di sana, 241.700.000 di antaranya beragama Islam. Artinya, perbankan syariah merupakan kebutuhan 80% masyarakat Indonesia.

Perbankan syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian meskipun merupakan konsep yang relatif baru. Empat tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan eksplosif dalam industri perbankan syariah. Stabilitas perekonomian nasional diperkirakan akan membaik seiring dengan pertumbuhan tersebut. Meningkatnya jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia merupakan indikasi nyata kebangkitan bank syariah di tanah air.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Jumlah Tahun	Jumlah Nasabah
2019	27.015.606
2020	30.537.385
2021	35.145.095
2022	41.472.879

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2022

Kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bank umum syariah secara konsisten mengalami pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga. Grafik di atas menggambarkan peningkatan jumlah konsumen dari 27.015.606 pada tahun 2019 menjadi 41.472.879 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan angka yang jauh lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bank konvensional maupun bank syariah tersedia untuk umum. Dengan mengembangkan sistem penyaluran kredit yang berkeadilan, praktis, otonom, dan produktif, Bank Syariah membantu memajukan sektor keuangan masyarakat. Hal ini sangat penting bagi para visioner usaha kecil dan menengah karena hal ini meningkatkan bantuan pemerintah daerah, memperkuat komunitas lokal, dan memberikan kekuatan moneter.

Bank syariah sering dikenal di kalangan masyarakat kelas kecil hingga menengah, khususnya di wilayah metropolitan. Istilah “perbankan syariah” masih asing bagi banyak orang. Meskipun bank konvensional terstruktur berdasarkan pembayaran bunga, bank Islam secara teori berbeda dari bank sejenis karena pengaturan pembagian keuntungannya. (Isa, 2017). Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih kurang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini terdapat sekitar 15 juta masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah secara keseluruhan. Sementara itu, terdapat lebih dari 80 juta konsumen perbankan reguler. Persentase nasabah baru bank syariah secara keseluruhan melebihi 18,75 persen dibandingkan bank reguler. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep bunga dan bagi hasil. Selain itu, tidak semua orang yang mengetahui gagasan ini akan beralih ke perbankan syariah; beberapa mungkin tetap berada di bank konvensional. Sejauh mana pengetahuan masyarakat umum mengenai bagi hasil mengingat kondisi saat ini yang berkaitan dengan pesatnya ekspansi perbankan syariah?

Penelusuran ilmiah di Kota Banjarbaru menunjukkan banyak terdapatnya bank konvensional dan syariah. Kemunculan perbankan syariah di Kota Banjarbaru ditunjukkan dengan berdirinya Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun sebagian warga Kota Banjarbaru belum mengetahui apa itu perbankan syariah dan cara kerjanya, tata cara, serta seluk beluknya. Karena kerentanan ini, para pengambil keputusan di Kota Banjarbaru dan daerah lain mungkin memilih untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Distribusi keuntungan dan bunga, serta barang yang ditawarkan, merupakan dua area dimana bank konvensional dan bank syariah sering kali berbeda dalam operasionalnya. Aktivitas utama bank Islam adalah penyediaan pinjaman dan layanan yang berkaitan dengan sirkulasi pembayaran, sesuai dengan aturan syariah Islam. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah sifat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari transaksinya. Jika bank konvensional menormalisasi pendapatan berbunga, maka bank syariah tidak memberikan bunga; sebaliknya, mereka menyebutnya sebagai ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan layanan yang diberikan. Kebanyakan orang hanya menyadari bahwa bank syariah tidak mengenakan bunga.

Sebagai acuan peneliti, menggali beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji yaitu mengenai bagi hasil dan bunga bank, berikut beberapa penelitian relevan terdahulu.

Tabel 2
Penelitian Relevan Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	------------------	------------------	------------------

1	Shery Sutra Lena	2022	Penetapan Marjin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia	Hasil dari penelitian ini pembayaran bagi hasil dalam produk mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan di awal akad. Akad mudharabah ini juga dapat dikatakan batal jika adanya kesepakatan batal antara masing-masing pihak maupun pemilik modal yang dalam hal ini Bank Syariah menarik kembali modalnya dari Mudharib.
2	Reisa Nadika Markavia	2022	Analisis Pengaruh Bunga Bank, Bagi Hasil, dan Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Bank Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari variable bagi hasil (X2) dan pelayanan (X3) terhadap persepsi masyarakat mengenai bank syariah di Kabupaten Sidoarjo dan tidak terdapat pengaruh secara parsial signifikan dari variable bunga bank (X1) terhadap persepsi masyarakat mengenai bank syariah.
3	Sujian Suretno	2019	Interest Instruments And Revenue Sharing In The Banking World Instrumen Bunga Dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan	Hasil dari penelitian ini Sistem bunga pada bank konvensional memberikan implikasi pada investasi dan kerjasama pembiayaan yang tidak adil dan tidak sehat, selain haram sistem ini lambat laun akan mencekik pelaku yang terlibat di dalam kegiatan transaksi tersebut(Suretno, 2019). Dampak Bunga juga berbahaya bagi

				<p>perekonomian nasional. Sedangkan sistem bagi hasil adalah memberikan implikasi pada investasi dan kerjasama pembiayaan yang adil dan sehat.</p>
--	--	--	--	--

LANDASAN TEORI

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Ahyani & Muharir, 2020) dengan artian kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Menurut (Hutagalung, 2017), Terdapat ruang untuk perbaikan dalam layanan keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sebuah organisasi baru yang baru saja berdiri. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Terdapat perbedaan operasional yang signifikan antara bank reguler dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan kerangka bunga, bank syariah sangat berpegang teguh pada hukum Islam. Perbedaan lain yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah, alih-alih menggunakan struktur premium, mereka melakukan bisnis melalui bagi hasil, perjanjian jual beli, dan kontrak sewa. Alasannya karena hukum Islam mengharamkan riba yang merupakan salah satu komponen pendapatan bank.

Tafsir Islam tentang bunga mengakui adanya unsur ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik aset membebankan biaya tambahan kepada peminjam terlepas dari apakah peminjam mendapat untung atau tidak (Ahyani et al., 2020). Sebaliknya, lembaga keuangan Islam mengadopsi kerangka bagi hasil yang bertentangan dengan sistem bunga. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pemilik aset dan peminjam masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama atas imbalan dan risiko yang terkait dengan situasi ini. (AscHermawana, 2006)

Kelembagaan, kegiatan komersial, serta teknik dan tata cara menjalankan usaha, Pasal 1(1) UU 21 Tahun 2008 meliputi Unit Umum Syariah dan Bank. Bank syariah adalah bank umum dan pembiayaan rakyat berdasarkan UU 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7. Fatwa syariah mengatur Pasal 1 ayat (12) uang.

Bank syariah beroperasi dengan model bagi hasil, yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitasnya, termasuk pembiayaan dan produk pembiayaan lainnya. Karena riba, gharar, dan

maysir dilarang. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah serupa, namun berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank arus utama.

Pemegang saham perusahaan mendapat bagian dari uang yang mereka hasilkan pada tahun-tahun sebelumnya ketika mereka berpartisipasi dalam program bagi hasil. Pihak-pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana membagi pendapatan tersebut. Hal ini terjadi antara masa Shahibul Maal dan Mudarib. Rasio bagi hasil digunakan pada bank syariah untuk menjalankan sistem bagi hasil. Penentuan bagi hasil memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap nisbah bagi hasil. Sebab, nisbah bagi hasil merupakan sesuatu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti data bisnis, kapasitas angsuran, hasil bisnis yang diselesaikan, rasio pembiayaan, dan distribusi hasil saat menghitung rasio bagi hasil. Mereka yang bekerja sama akan berbagi keuntungan dan kerugian.

Bagi hasil adalah proses berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Sesuai kesepakatan, kedua peserta akan memperoleh keuntungan dengan membagi pendapatan. Sejauh mana pendapatan dari perusahaan didistribusikan. Kedua mitra akan membagi kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lingkungan juga secara efektif mendistribusikan tingkat kemalangan. Pembiayaan bagi hasil disebut mampu mendukung perekonomian yang kuat (Yuliana, 2019).

Perjanjian bagi hasil antara bank dan penyedia properti dapat lebih mudah diketahui dengan cara ini. Syarat-syarat yang disebutkan pada waktu perjanjian itu dibuat mengatur bagaimana para pihak membagi keuntungan. Dukungan pemerintah akan tumbuh dan kerugian masyarakat dapat dihindari melalui keterlibatan. Selain itu, akan meningkatkan pemerataan perekonomian. Setelah itu, sekelompok individu yang jujur secara moral akan berkumpul untuk membantu masyarakat yang tertindas untuk membangun masyarakat yang aman dan sejahtera.

Tabel 3

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah

	pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntunganberlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis telah meneliti atau melakukan penelitian kualitatif. Menurut (John W. Creswell, 2013) prosedur kualitatif adalah prosedur yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna yang dikaitkan oleh berbagai orang atau kelompok individu pada situasi sosial atau kemanusiaan. Langkah-langkah penting dalam metode penelitian kualitatif ini antara lain merumuskan pertanyaan dan protokol, mengumpulkan data tertentu dari partisipan, melakukan analisis induktif terhadap data yang berpindah dari tema tertentu ke tema luas, dan menilai signifikansi temuan (John W. Creswell, 2013)

Penelitian kualitatif dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk pengumpulan data terbuka berdasarkan penyelidikan menyeluruh dan analisis informasi partisipan, serta pengumpulan, interpretasi, dan pelaporan data secara kolaboratif dan simultan. Analisis penelitian kualitatif semacam ini sering terlihat pada publikasi akademis seperti artikel jurnal dan buku. Jenis analisis ini sering digunakan oleh para peneliti (John W. Creswell, 2013).

Studi kasus, yang menjadi dasar teknik deskriptif kualitatif penelitian ini, memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mendalam terhadap program, aktivitas, peristiwa, proses, atau kelompok individu tertentu. Untuk mendapatkan informasi lengkap dari situasi yang terbatas waktu dan aktivitas, peneliti menggunakan sejumlah metode pengumpulan data berbasis waktu. Selain itu, data tekstual, teknik yang terus muncul, dan pertanyaan terbuka semuanya digunakan dalam pendekatan kualitatif ini. Selain itu, mengumpulkan informasi dari peserta, menyelidiki lingkungan atau konteks di mana mereka berpartisipasi, dan bekerja sama dengan mereka (John W. Creswell, 2013).

Topik data yang diperoleh adalah subjek penelitian, atau lebih tepatnya sumber data. Responden, atau individu yang menjawab pertanyaan peneliti, merupakan sumber data jika peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data (Kartini Kartono, 1996). Catatan atau informasi lain yang dikumpulkan peneliti berfungsi sebagai sumber data jika menggunakan prosedur dokumentasi. Arikunto (2002:129) menegaskan bahwa orang yang akan mengumpulkan data adalah sumber data. Selanjutnya, subjek wawancara dipilih secara terarah,

artinya ada tujuan dan perhatian tertentu yang dipertimbangkan saat memilihnya(Sugiyono, 2016).

Warga Kota Banjarbaru dianggap sebagai partisipan atau informan penelitian yang paling tepat karena warga kota banjarbaru berada ditempat perkotaan dimana biasanya orang-orang daerah perkotaan memiliki pengetahuan yang luas terutama terhadap dunia perbankan. Oleh karena itu pemilihan subjek atau informan penelitian sangat penting dan perlu dilakukan secara hati-hati.

Pertimbangan khusus bagi pihak-pihak yang ingin mengikuti atau menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kota Banjarbaru
- b. Perorangan yang dananya disimpan pada bank konvensional dan syariah
- c. Individu dengan pekerjaan

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti berfungsi sebagai pencari data yang kemudian diteliti. Untuk mengumpulkan data, peneliti secara fisik ada di sana dan melakukan percakapan langsung dengan semua orang yang mungkin memiliki pengetahuan atau data untuk diberikan. Dalam melakukan penelitian, penyidik berperan sebagai pengamat yang utuh, dengan informan mengetahui posisi penyidik.

Tabel 4
Deskripsi Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Aulia Sekar Sari	Swasta
2	Rio Wahyu Saputra	Swasta
3	Rifani akbar	Montir
4	SuryAni	Guru
5	Slamet Widodo	Pedagang
6	Tri Ramadani	Peternak Kambing
7	Wiwi	Ibu Rumah Tangga
8	Sarmila	Ibu Rumah Tangga
9	Dimas Tegar	Mahasiswa
10	Novianty	Swasta
11	Nur Laila Safitri	Mahasiswa
12	Sri Mulyani	Guru

Menurut (Lexi J. Moleong, 2012) analisis data adalah proses bekerja dengan data untuk mengidentifikasi pola, mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dicerna, cari tahu apa yang penting, cari tahu apa yang bisa kita pelajari, dan cari tahu apa yang selanjutnya harus dibagikan.

Analisis penelitian merupakan langkah penting dalam proses karena memungkinkan manfaat data yang sudah tersedia untuk digunakan, khususnya dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan akhir (W. Gulo, 2004). Tindakan mereduksi data ke format yang lebih mudah dibaca dan dipahami disebut analisis data.

Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), analisis data dilakukan tiga kali dalam penelitian kualitatif: sebelum penelitian lapangan dimulai, selama penelitian lapangan, dan setelah penelitian lapangan berakhir. Sumber atau ungkapan tertulis, serta perilaku manusia yang diamati, merupakan contoh data deskriptif yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Meskipun statistik terkadang ditemukan dalam data kualitatif, bentuk utamanya adalah penjelasan proses, peristiwa, dan kondisi; hal ini terutama berlaku dalam penelitian yang mencari informasi dalam presentasi penjelasan. Di sini kami memiliki serangkaian penjelasan.

Peneliti menggunakan penalaran induktif saat menganalisis data. Menurut (Zainuddin Ali, 2009), proses penalaran induktif adalah menarik kesimpulan yang luas berdasarkan fakta atau pengalaman yang didefinisikan secara lebih sempit. Dengan mengembangkan tema dari data mentah, teknik induktif bertujuan untuk membantu interpretasi makna dalam data yang rumit.

Berdasarkan rincian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti menggunakan penalaran induktif untuk menilai data yang telah dikumpulkan dalam bentuk deskripsi. Alur penalaran ini digunakan peneliti untuk menguraikan sebelum membuat generalisasi yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Terdapat banyak sekali lembaga keuangan syariah di Kota Banjarbaru, dan mayoritas penduduk muslim di sana memerlukan bank syariah untuk menunjang mereka dalam melepaskan bunga pada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Meskipun sebagian besar masyarakat Banjarbaru beragama Islam, suku bunga bank konvensional sudah banyak diketahui, namun hanya sedikit orang yang mengetahui tingkat pengembalian yang diberikan oleh bank syariah.

Mba Aulia, warga Kota Banjarbaru yang mengetahui bank syariah dan hadirnya skema bagi hasil, mengatakan hal berikut berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan:

“Iya saya tau kalo bank syariah ada namanya bagi hasil mba tapi saya kurang paham juga itu gimana” (Mba Aulia)

Berdasarkan hasil percakapan saya dengan Mba Aulia, beliau mengetahui tentang adanya bagi hasil di bank syariah tetapi masih kurang memahami bagaimana penerapan sistem bagi hasil itu. Untuk bunga di bank konvensional Mba Aulia mengerti seperti yang beliau katakan :

“Kalau soal bunga saya paham mba, bunga itu tambahan misalkan kita pinjam uang gitu di bank misalnya kita pinjam di bank Rp1.000.000,- nanti mengembalikannya jadi Rp1.500.000,- nah yang Rp500.000,- itu bunganya mba” (Mba Aulia)

Dari hasil tersebut mba Aulia mengetahui tentang bunga dan tetapi kurang paham tentang bagi hasil. Bank syariah di Kota Banjarbaru dapat berkembang berkat bantuan kampanye edukasi masyarakat mengenai bagi hasil. Sebab, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada berbagai warga Kota Banjarbaru, ada yang belum mengetahui adanya bagi hasil dan hanya mengetahui keberadaan bank syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Rifan yang mengatakan bahwa :

“Saya engga tau mba apa itu bagi hasil, saya taunya bank syariah aja.. bagi hasil itu saya engga ngerti sama sekali”. (Mas Rifan)

Berdasarkan temuan wawancara tersebut, sebagian masyarakat masih belum mengetahui adanya bagi hasil di bank syariah dan hanya mengetahui adanya sistem bagi hasil. Namun mengenai bunga-bunga itu, beliau mengetahui bahwa bunga-bunga itu pernah berkata:

"Nah kalau bunga saya tau mba, lebih dari nilai pinjaman kita itu kan. Tambahan lah ibaratnya mba dari yang kita pinjam". (Mas Rifan)

Selain itu, pihak lain berpendapat bahwa bagi hasil dan bunga dapat dipertukarkan, dengan mengutip sumber berikut:

"Menurut saya bagi hasil dan bunga itu sama saja mba, beda istilah saja". (Mas Rio)

Namun, beberapa orang menyadari adanya pembagian keuntungan, dan mereka percaya bahwa hal itu hanya berlaku untuk pendapatan. Namun mereka tidak menyatakan bahwa kerugian juga ditanggung bersama, sebagaimana mereka nyatakan:

"Kalau yang saya pahami bagi hasil itu semisal kita pinjam dana untuk usaha, nah kalau dalam usaha itu kita dapat untung nanti untungnya itu dibagi sama kedua belah pihak mba". (Bu Ani)

Sumber lain yang mengakui kurangnya minat terhadap bank syariah namun tidak memahami bagi hasil adalah sebagai berikut:

"Wah saya gak ngerti mba bagi hasil itu apa tapi tau kalo bank syariah pake bagi hasil, yang saya tau kalo di bank syariah gak ada bunga kaya di bank konvensional mba". (Pak Slamet)

Selain itu masyarakat lain juga mengatakan demikian, kurang mengerti mekanisme bagi hasil itu seperti apa tetapi hanya pernah mendengar dari keluarganya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dani Peternak Kambing :

"Pernah denger dari keluarga kalo di bank syariah itu pake bagi hasil, beda sama bank konvensional yang pake bunga tapi bedanya saya masih kurang paham dek". (Pak Dani)

Ada pula yang berpendapat bahwa bagi hasil adalah bagian dari ujhroh dan sama dengan bunga di bank konvensional; istilahnya hanya berbeda:

"Kurang mengerti tapi kayanya bagi hasil itu seperti upah (ujhroh) gitu dan menurut saya ya sama aja dengan bunga di bank konvensional cuma penyebutannya yang berbeda". (Mba Wiwi)

Selain itu narasumber lain juga mengatakan bahwa mengerti bunga di bank konvensional tetapi tidak mengerti bagi hasil di bank syariah :

"Paham betul kalo itu mba, tambahan dari pokok pinjaman kita itu disebutnya bunga tapi jadinya pinjaman kita tambah banyak karena ditambah bunganya, kalo bagi hasil itu kurang paham gimana mekanismenya". (Bu Mila)

Beberapa pihak menyatakan bahwa bank Islam tidak berbuat cukup untuk mempromosikan dan menjangkau nasabah dengan hasil yang berbeda dari suku bunga bank biasa.

"Saya pribadi kurang paham dan tidak mengerti bagaimana bagi hasil itu hanya tau soal bunga saja, mungkin karena bank syariah kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagi hasil yang mungkin secara mekanisme berbeda dengan bunga". (Mas Dimas)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sumber lain mengenai minimnya promosi yang ditawarkan bank syariah, sebagaimana diungkapkan Mas Dimas:

"Mana saya ngerti mbak apa itu bagi hasil dan gak tau juga kalo bank syariah itu pake sistem bagi hasil bukan bunga, kurang promosi juga saya rasa mba jadi masyarakat banyak yang belum mengerti". (Mba Novi)

Berbagai catatan menyatakan bahwa suku bunga di bank konvensional berbeda dengan di lembaga keuangan Islam.

“Bunga itu adanya di bank konvensional kan mba, kalo bank syariah saya pernah dengar namanya bagi hasil. Kalo bunga sih saya tau, misal pinjem 100rb nanti balikinnya 150rb nah itu udah sama bunganya, kalo bank syariah kurang ngerti sih mba”. (Mba Laila)

Selain itu, Menurut sumber berikut ini, ada yang menekankan bahwa suku bunga bank konvensional berbeda dengan suku bunga bagi hasil bank syariah.

“Sepengetahuan saya di bank syariah itu pakai bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang pakai bunga mba”. (Bu Sri)

Berdasarkan hasil wawancara, meski banyak warga Kota Banjarbaru dan sekitarnya yang penasaran dengan bank konvensional, namun hanya sedikit yang mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan bank syariah. Tidak ada seorang pun di luar bank syariah Kota Banjarbaru yang pernah mendengar istilah “bagi hasil” sebelumnya. Karena minimnya pengetahuan, sebagian besar warga Kota Banjarbaru hanya mengetahui secara samar-samar mengenai bagi hasil di bank syariah; bahkan ada pula yang baru mengetahui lokasinya.

Sosialisasi merupakan salah satu kontribusi yang dapat diberikan bank syariah Kota Banjarbaru kepada masyarakat setempat. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memilih memanfaatkan jasa perbankan syariah, dilakukan upaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan akurat mengenai bagi hasil di bank syariah, termasuk prosesnya, landasan hukum bagi hasil, peraturan perundang-undangan. tentang pembagian keuntungan, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Bank Syariah Merupakan Bank yang melakukan dengan berdasarkan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah juga mempunyai perbedaan dengan bank konvensional yang terletak pada beroperasinya, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, Bank Syariah Adalah bank yang penyelenggaraan usahanya sesuai dengan standar Syariah. Bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank biasa yang dalam kegiatannya, jika bank biasa bekerja dengan kerangka premium, sedangkan bank syariah bekerja dengan pengaturan bagi hasil, jual beli, persewaan. Hal ini bergantung pada keyakinan bahwa pendapatan bank mengandung komponen riba yang dihormati oleh Islam. Sesuai perspektif Islam tentang bunga, ada komponen ketidakadilan. Hal ini karena ada biaya tambahan yang dibebankan oleh pemilik aset kepada peminjam baik peminjam untung atau rugi. Sementara itu, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil dan ini kebalikan dari sistem bunga. Untuk situasi ini, pemilik aset dan peminjam saling berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan, dengan tujuan agar tidak hanya membantu satu pihak saja.

Bagi Hasil adalah peredaran hadiah uang untuk organisasi yang bergantung pada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini harus dibagi dengan pengaturan bersama. Ini terjadi antara shahibul maal dan mudarib.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi :

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.

2. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya

3. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

4. Faktor Informasi

Menurut Wied Hermawan, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Bagi Hasil adalah peredaran hadiah uang untuk organisasi yang bergantung ada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini harus dibagi dengan pengaturan bersama. Ini terjadi antara shahibul maal dan mudarib.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Solihah et al., 2022). Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil. Umumnya masyarakat hanya mengetahui bagi hasil ialah bank tanpa adanya bunga seperti yang dikatakan oleh Pak Slamet dan Pak Dani.

Bagi hasil di Bank syariah banyak yang tidak di ketahui, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bagi hasil di bank syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan tidak pemahaman masyarakat tentang bagi hasil di bank syariah.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman sebagian masyarakat Kota Banjarbaru tentang bagi hasil di bank syariah masih sangat minim. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan serta tidak adanya promosi ataupun sosialisasi tentang bagi hasil oleh pihak bank syariah yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bagi hasil di bank syariah dan hanya mengerti mekanisme bunga yang diterapkan oleh bank konvensional seperti yang dikatakan oleh hampir seluruh narasumber.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kota Banjarbaru tentang bagi hasil di bank syariah yaitu :

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, hampir seluruhnya menjawab tidak mengetahui bagi hasil yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak untuk bagi hasil yang ada di bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu bagi hasil di bank syariah.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank syariah karena memang menganggap bahwa bagi hasil di bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman menabung di bank tersebut sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menabung di bank syariah.

Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank syariah dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan sosialisasi secara langsung maupun promosi melalui mediamedia baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan bagi hasil yang ada perbankan syariah seperti perbedaan bagi hasil dan bunga, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden hanya 2 yang sudah pernah menggunakan bank syariah yaitu Mba Aulia dan Bu Ani. Mereka menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional hanya menurut Mba Aulia dan Bu Ani di bank syariah menggunakan bagi hasil.

3. Faktor sosial atau lingkungan

Lingkungan akan mempengaruhi seseorang memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden, hanya 1 responden yang mengetahui tentang bank syariah dari lingkungan mereka yaitu Pak Dani yang mengetahui tentang bank syariah dari keluarganya.

4. Faktor Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden mereka kekurangan informasi dalam memahami bank syariah. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak bank Syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sosial.

KESIMPULAN

Temuan menunjukkan bahwa warga Kota Banjarbaru mengetahui keberadaan bank syariah tetapi bingung dengan kebijakan bagi hasil, berdasarkan survei persepsi dan kepentingan masyarakat. Bank syariah hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat; sisanya sama sekali tidak menyadarinya. Bank syariah memberikan layanan dan bagi hasil yang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat. Satu-satunya kepastian mereka adalah bahwa mereka mempunyai kepentingan. Kesalahpahaman masyarakat mengenai bagi hasil bank syariah dan kurangnya akses informasi dari bank syariah dan media (cetak, penyiaran, dan media sosial) menjadi penyebab utama kesenjangan pengetahuan ini. Akibatnya, mereka masih belum mengetahui konsep bagi hasil di lembaga Islam.

SARAN

Penelitian ini hanya mengkaji permasalahan pada sistem perbankan syariah, tidak membahas secara detail mengenai hukum serta kajian fatwa MUI terhadap sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- AscHermawana. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. PT Raja Grafindo.
- Hutagalung, M. A. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(66), 407–418.
- Isa, M. (2017). Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah. *At-Tijarah*, Vol, 3, No(No 2.).
- John W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. CV Mundur Maju.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (PT. Remaja RosdakHermawana. (ed.)).
- Rahmayati. (2017). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/4290>
- Solihah, R. A., Amirullah, M., & Yasin, M. K. (2022). Analisis Pemahaman Konsep Bunga Bank dan Margin Serta Bagi Hasil Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Masyarakat dan Pegawai Bank Syariah Kota *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2588–2596. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3938>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suretno, S. (2019). Interest instruments and revenue sharing in the banking world instrumen bunga dan bagi hasil dalam dunia perbankan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 161–176. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>
- W. Gulo. (2004). *Metode Penelitian*. Grasindo.
- Yuliana, R. (2019). Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- AscHermawana. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. PT Raja Grafindo.
- Hutagalung, M. A. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat

- Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(66), 407–418.
- Isa, M. (2017). Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah. *At-Tijarah*, Vol, 3, No(No 2.).
- John W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. CV Mundur Maju.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (PT. Remaja RosdakHermawana. (ed.)).
- Rahmayati. (2017). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/4290>
- Solihah, R. A., Amirullah, M., & Yasin, M. K. (2022). Analisis Pemahaman Konsep Bunga Bank dan Margin Serta Bagi Hasil Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Masyarakat dan Pegawai Bank Syariah Kota *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2588–2596. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3938>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suretno, S. (2019). Interest instruments and revenue sharing in the banking world instrumen bunga dan bagi hasil dalam dunia perbankan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 161–176. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>
- W. Gulo. (2004). *Metode Penelitian*. Grasindo.
- Yuliana, R. (2019). Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- AscHermawana. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. PT Raja Grafindo.
- Hutagalung, M. A. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(66), 407–418.
- Isa, M. (2017). Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah. *At-Tijarah*, Vol, 3, No(No 2.).
- John W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. CV Mundur Maju.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (PT. Remaja RosdakHermawana. (ed.)).
- Rahmayati. (2017). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas*

Muhammadiyah

Sumatera

Utara.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/4290>

- Solihah, R. A., Amirullah, M., & Yasin, M. K. (2022). Analisis Pemahaman Konsep Bunga Bank dan Margin Serta Bagi Hasil Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Masyarakat dan Pegawai Bank Syariah Kota *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2588–2596. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3938>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suretno, S. (2019). Interest instruments and revenue sharing in the banking world instrumen bunga dan bagi hasil dalam dunia perbankan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 161–176. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>
- W. Gulo. (2004). *Metode Penelitian*. Grasindo.
- Yuliana, R. (2019). Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.